



PERLINDUNAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT RHODAMIN B DI SMA NEGERI 2 KOTA TERNATE

Mardia Ibrahim., Dahlai Hasim,
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Jl.Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel Gambesi, Kec, Ternate Selatan, Kota
Ternate Prov. Maluku Utara
1. Mardiaibrahim75@gmail.com 2. dahlai279@gmail.com,

Abstrak

Zat Rhodamin B adalah merupakan bahan pewarna berbahaya yang umum di gunakan sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B merupakan pewarna tambahan yang di larang penggunaannya dalam produk- produk pangan. Rhodamin B bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Uji toksistas Rhodamin B telah dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral. Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik pada tikus ketika diinjeksi subkutan., yaitu timbul sarcoma local. Sedangkan secara IV didapatkan LD (*Letalis Dosis*) 5089, 5 mg/kg yang ditandai dengan gejala adanya pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organnya. Sehingga perlu disosialisasikan terkait dengan “” difokuskan pada mekanisme kandungan makanan dan minuman yang mengandung zat Rhodamin B. yang di jual oleh pedagang

Target yang di harapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: Memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat terutama pada siswa/i terkait dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat rhodamin B. Disamping itu Peran pemerintah Kota Ternate dalam menangani maraknya penjualan produk makanan dan minuman dengan upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan efektif agar mengurangi ataupun mengatasi penjualan makanan dan minuman yang mengandung zat rhodamin B khususnya pada siswa/i. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi siswa Negeri 2 Kota Ternate terkait bahaya zat rhodamin B bagi kesehatan ini bisa berakibat fatal. Mengonsumsi zat berbahaya mengakibatkan pusing, sakit perut, hingga hilangnya kesadaran. Kondisi lainnya bisa mengakibatkan mual muntah, gangguan jantung dan dapat merusak janin bahkan kematian. Luaran dari program ini berupa suatu metode sederhana dalam hal perubahan perilaku mitra kearah yang lebih baik terhadap aspek- aspek yang telah disebutkan dan informasi ilmiah untuk khalayak ramai berupa jurnal ilmiah nasional, adapun target luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan hukum Tentang perlindungan masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di SMA Negeri 2 Kota Ternate

Kata Kunci : *Bahaya Zat rhodamin B.*

1. PENDAHULUAN

Era Globalisasi seperti sekarang ini dapat memicu perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagaimana di ketahui dengan adanya globalisasi dan berkembangnya perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian moderen telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat dalam perkembangan yang menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan, dan keamanan.

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang perekonomian barang dan/atau jasa. Untuk mewujudkan semua itu tentu di butuhnya kordinasi bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kompetensi terkait masalah perlindungan Konsumen.

Ada pun yang menjadi tujuan yang diadakanya perlindungan terhadap konsumen tercantum dalam pasal 3 UUPK, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian, konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari akses negatif pemakian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹

Zat Rhodamin B adalah merupakan bahan pewarna berbahaya yang umum di gunakan sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B merupakan pewarna tambahan yang di larang penggunaannya dalam produk- produk pangan. Rhodamin B bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Uji toksistas Rhodamin B telah dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral. Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik pada tikus ketika diinjeksi subkutan., yaitu timbul sarcoma local. Sedangkan secara IV didapatkan LD (*Letalis Dosis*) 5089, 5 mg/kg yang ditandai dengan gejala adanya pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organnya².

Seiring terjadi dilapangan dan diberitakan di media massa. Sebagai contoh, Rhodamin B ditemukan dalam produk kerupuk, jeli/agar-agar, aromanis, dan minuman

¹Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

² Merk Indeks, 2006, *An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals*. Merk co.Inc. USA. Hal. 22

produk cabe giling, saos, serta dalam terasi. Penggunaan pewarna ini dilarang di Eropa mulai tahun 1984 karena Rhodamin B termasuk karsinogen yang kuat. Walaupun memiliki toksistas yang rendah, namun pengonsumsi Rhodamin B dalam jumlah yang besar dan berulang-ulang menyebabkan sifat kumulatif yaitu iritasi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan hati³.

Melalui Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor. 239/Menkes/Per/V/85. penggunaan Rhodamin B pada makanan masih terdapat di lapangan. contohnya, BPOM di Ternate berhasil menemukan zat rhodamin B pada kerupuk, sambal botol, dan sirup melalui pemeriksaan pada sejumlah sampel makanan dan minuman. Rhodamin B ini juga adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pewarna dasar dalam tekstil dan kertas. Pada awalnya zat ini di gunakan untuk kegiatan histology dan sekarang berkembang untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan sifatnya dapat berfluoresensi dalam sinar matahari⁴.

Warna merupakan salah satu kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan antara lain ; warna dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan. Oleh karena itu warna menimbulkan banyak pengaruh terhadap konsumen dalam memilih suatu produk makanan dan minuman sehingga produsen makanan sering menambahkan pewarna dalam produknya. Pada awalnya makanan di warnai dengan zat warna alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau mineral, akan tetapi zat warna tersebut tidak stabil oleh panas dan cahaya serta harganya mahal⁵.

Penggunaan pewarna buatan dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila melebihi batas yang telah ditentukan seperti dapat menyebabkan tumor, hiperaktif pada anak-anak, menimbulkan efek pada sistem saraf, alergi dan dapat menimbulkan radang selaput lender pada hidung, sakit pinggang, muntah-muntah, gangguan pencernaan, dan gangguan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan penyakit kanker⁶.

B. Tujuan Kegiatan dan Output Kegiatan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat khususnya siswa SMA Negeri 2 Kota Ternate terkait bahayanya Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama pada siswa mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat rhodamin B tersebut dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun jiwa seseorang, diikuti dengan akibat sosial yang tidak diinginkan.

Berdasarkan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas maka output atau hasil yang diharapkan dapat diperoleh, yaitu:

³ Winarno, 1994, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Minuman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 13

⁴ Erliza, 2007, *Sejarah Saus Sambal*. <http://ilmukefarmasian.blogspot.com/2012/saos-sambal.html>

⁵ Azizahwati, 2007, *Analisis Bahan Warana Sintetik Terlarang Untuk Makanan Yang Berada Di Pasaran*, *Majalah Ilmu Kefarmasian, IV*, Departemen Kefarmasian FMIPA, Universitas Indonesia, Depok. hlm 7-8

⁶ Yuliarti, 2007, *Awat Bahaya Di Balik Lezatnya Makanan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 8

1. Diharapkan bahwa setelah dilakukan penyuluhan memberikan Pemahaman tentang faktor internal dan factor eksternal baik kepada masyarakat terutama pada siswa itu sendiri, keluarga, untuk memperhatikan dalam hal membeli produk makanan jajanan yang diperjual belikan oleh pihak pelaku usaha
2. diharapkan pula agar setelah dilakukan Penyuluhan Hukum Terhadap perlindungan masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di SMA Negeri 2 Kota Ternate Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait termasuk penegak hukum dalam upaya menangani maraknya kasus penjualan jajanan berupa makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Berdasarkan permasalahan yang ada tentunya harus ada solusi untuk masalah tersebut, suatu metode dan rancangan khusus harus direalisasikan untuk menjawab permasalahan mitra yang sedang terjadi. Metoda pendekatan yang akan dilakukan pada program pengabdian kepada masyarakat yang di tawarkan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan aspek siosial budaya, religi, kesehatan,, mutu layanan atau kehidupan masyarakat di uraikan sebagai berikut

B. Metode Pelaksanaan Penyuluhan

Metode pelaksanaan Penyuluhan Hukum Tentang perlindungan masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di Sekolah SMA 2 Kota Ternate akan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dimulai dengan suatu perencanaan dalam pengabdian, dengan melakukan survey pada lokasi di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate. Tempat ini dipilih karena adanya permintaan dari Bapak Kapala Sekolah setempat

b. Tahap Pengenalan

Pada tahap ini diawali dengan perkenalan oleh pihak kapala Sekolah baik itu dengan Perangkat Sekolah maupun siswa/i dan pihak-pihak yang terkait dengan menyampaikan apa yang menjadi penyuluhan yang ingin dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar dalam proses pengabdian yang akan dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak lagi pada posisi tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang menjadi program dari kegiatan pengabdian tersebut. Semua itu dilakukan dengan suatu harapan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut dapat tercapai sebagaimana yang menjadi harapan dari program pengabdian tersebut.

c. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan judul perlindungan masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di SMA Negeri 2 Kota Ternate, maka proses kegiatannya dimulai dengan ceramah, Tanya jawab dengan berbagai hal termasuk juga dampak yang ditimbulkan dari para guru terutama para siswa.

d. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini menjadi penting apa bila semua proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan awal dari proses pengabdian tersebut. Dengan evaluasi tersebut maka setidaknya dapat diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi atau saran berbagai saran dan masukan yang bukan saja pada pihak yang melakukan pengabdian tetapi juga para pihak mitra, agar dapat menentukan apa yang harus dilakukan baik dalam konteks jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka program pengabdian yang seperti ini masih bisa dilakukan dalam skala yang lebih luas lagi yang bukan hanya pada SMA 2 Kota Ternate. Berangkat dari hasil evaluasi tersebut bisa saja dipandang perlu maka dapat dilakukan juga di Sekolah-sekolah yang lain atau juga melibatkan berbagai Sekolah yang ada di Kota Ternate.

- e. Harapan dari proses pengabdian ini bisa dapat ditindaklanjuti dengan seminar atau dapat melakukan publikasi laporan dari pengabdian tersebut dalam bentuk jurnal atau dipublikasikan di media cetak.
- f. Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan proram Pengabdian adalah menyediakan lokasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, serta keikutsertakan para siswa/i dalam penyuluhan
- g. Peran dan Tugas anggota tiem dan mahasiswa dalam kegiatan ini, anggota tiem ikut serta dalam mempersiapkan hal-hal yan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan serta mahasiswa akan berinteraksi dan ikut membangun kebersaaan dengan para siswa/i di sekolah, mahasiswa bersikap lebih kritis serta meningkatkan simpati dan empati terhadap lingkungan sekitar, serta meningkatkan proses belajar mahasiswa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A Perlindungan Masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di SMA Negeri 2 Kota Ternate

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Perlindungan Masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate Selatan pada hari Kamis bulan September 2024 di mulai pukul 11.00 WIT sampai dengan selesai dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak tiga puluh (30) orang.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

Prosedur Pelaksanaan kegiatan PKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan cara penyampaian cerama supaya muda dipahami oleh siswa/i

Penyuluhan Hukum mengenai Perlindungan Masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate dilaksanakan dengan metode ceramah/persentasi materi oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan tanya jawab/ diskusi antara narasumber dan peserta yang difasilitasi oleh moderator.

Secara singkat pembukaan kegiatan difasilitasi oleh moderator atas nama Pengabdian Dosen Mandiri Fakultas Hukum Universitas Khirun Ternate, dengan menyampaikan tujuan dan target kegiatan serta landasan pemikiran dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum .selanjutnya moderator memperkenalkan narasumber kepada peserta. Kemudian moderator mempersilahkan kepada Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate untuk menyampaikan sebutan Terkait dengan Tema menurut Bapak KANDACONG bahwa dalam rangka kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B tentunya. Memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi siswa/i yang ada di SMA Negeri 2 Kota Ternate dari kondisi sekarang ini banyak penjual jajanan atau pelaku usaha yang kurang memperhatikan kualitas jajanan yang diperjual belikan, maka sosialisasi seperti ini perlu di lakukan sehingga memberikan pengetahuan tetang makanan dan minuman yang di anggap mengandung zat berbahaya. dan selanjtnya bapak kapala Sekolah membuka kegiatan secara resmi. Kemudian mempersilahkan kepada narasumber Ibu Mardia Ibrahim.,SH.MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang “Perlindungan Masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B ”. Penyampaian Terkait dengan Jenis dan Materi Muatan terkait dengan pengaruh masyarakat pada bahan makanan yang mengadung Zat berbahaya:

Zat Rhodamin B adalah merupakan bahan pewarna berbahaya yang umum di gunakan sebagai pewarna tekstil.Rhodamin B merupakan pewarna tambahan yang di larang penggunaannya dalam produk- produk pangan.Rhodamin B bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Uji toksistas Rhodamin B telah dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral. Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik pada tikus ketika diinjeksi subkutan., yaitu timbul sarcoma local. Sedangkan secara IV didapatkan LD (*Letalis Dosis*) 5089, 5 mg/kg yang ditandai dengan gejala adanya pembesaran hati , ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organnya⁷.

Seiring terjadi dilapangan dan diberitakan di media massa. Sebagai contoh, Rhodamin B ditemukan dalam produk kerupuk, jeli/agar-agar, aromanis, dan minuman produk cabe giling, saos, serta dalam terasi. Penggunaan pewarna ini dilarang di Eropa mulai tahun 1984 karena Rhodamin B termasuk karsinogen yang kuat. Walaupun memiliki toksistas yan rendah, namun pengkonsumsian Rhodamin B dalam jumlah yang besar dan berulang-ulang menyebabkan sifat kumulatif yaitu iritasi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan,keracunan, dan gangguan hati⁸.

Rhodamin B adalah salah satu zat pewarna sintesis yang bisa digunakan pada industry tekstil dan kertas. Zat ini di tetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor. 239/Menkes/Per/V/85. Namun penggunaan Rhodamin B pada makanan masih terdapat di lapangan. contohnya, BPOM di makasar berhasil menemukan zat rhodamin B pada kerupuk, sambal botol,

⁷ Merk Index, 2006, *An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals*.Merk co.Inc. USA. Hal. 22

⁸Winarno, 1994, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Minuman*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 13

dan sirup melalui pemeriksaan pada sejumlah sampel makanan dan minuman. Rhodamin B ini juga adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pewarna dasar dalam tekstil dan kertas. Pada awalnya zat ini di gunakan untuk kegiatan histology dan sekarang berkembang untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan sifatnya dapat berfluorensi dalam sinar matahari⁹.

Zat yang dilarang penggunaannya dalam makana ini berbetuk Kristal hijaun atau serbuk ungu kemerah-merahan, sangat larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat. Rhodamin B juga merupakan zat yang larut pada alkohol, HCL, dan NaOH, selain dalam air. Di dalam laboratorium, zat tersebut digunakan sebagai perreaksi untuk identifikasi Pb, Bi, Au, Mg, dan Th dan titik leburnya pada suhu 165 derajat¹⁰.

Seperti di ketahui bahwa, Zat rhodamin B mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, dan kanker kelenjar getah bening dalam jangka waktu 5-10 tahun. Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum di gunakan sebagai pewarna tekstil. Zat pewarna ini telah dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Rhodamin B bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Uji toksitas Rhodamin B pernah di lakukan terhadap tikus, dari hasil percobaan itu dapat ditemukan adanya gejala pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organnya. Dari hasil pengujian terhadap makanan dan minuman yang di lakukan oleh pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pengawasan Obat dan Makana (BPOM), menunjukan bahwa masih banyak jajanan makanan dan minuman ringan yang diperdagangkan disekolah-sekolah yang terdapat di Kota Ternate. Hasil analisis terhadap jajanan tersebut telah ditemukan pewarna yang dilarang antara lain zat Rhodamin B, Metanil Yellow, dan pewarna hijau, yang masih beredar dan dijual kepada konsumen di beberapa sekolah di Kota Ternate.

Pada hasil pengujian yang dilakukakan sebelumnya, Zat Rhodamin B memang masih banyak ditemukan dalam makanan dan minuman. Seperti pada pengujian jajanan anak Sekolah Dasar di Kecamatan Ternate Tengah dan Ternate Utara menunjukan bahwa dari 322 sampel makanan dan minuman yang diperiksa ternyata mengandung Zat Rhodamin B sebanyak 12 sampel. Diantaranya bahan dasar pembuatan Sirup, Saos Tomat, dan Biji Mutiara. ¹¹

Tindakan yang di ambil oleh pemerintah daerah melalui tim terpadu hanya terbatas pada tindakan penyitaan bahan makanan dan minuman yang mengandung zat rhodamin B yang kemudian di musnakan. Hal ini di lakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Akan tetapi tindakan lainnya yang berupa tindakan administrasi yaitu berupa pemberian peringatan, mencabut izin usaha, serta tindakan hukum berupa melaporkan pelaku usaha yang masih menjual bahan makan dan minuman yang mengandung zat Rhodamin B kepada penegak hukum sama sekali belum ada.

⁹Erliza, 2007, *Sejarah Saus Sambal*. <http://ilmukefarmasian.blogspot.com/2012/saos-sambal.htmls>

¹⁰Hamdani, *Op Cit*, hlm 24

¹¹Laporan hasil Pengawasan Jajanan Anaka Sekolah, Balai Pengawasan Obat Dan Makanan , Propinsi Maluku Utara, periode Tahun 2017.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang ketentuannya menghendaki agar dalam membangun perekonomian nasional harus bertujuan dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki mutu dan keamanan barang yang baik, sehingga hal itu tidak menimbulkan kerugian untuk konsumen sekaligus upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen.¹², meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab maka diperlukannya suatu penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen suatu barang dan/atau jasa yang beredar, hal ini peredaran makan dan minuman ringan yang mengandung bahan rhodamin B

Berdasarkan hal diatas, maka dalam melakukan transaksi maupun hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen baik dalam hal transaksi jual-beli barang dan/atau jasa, maka terhadap pelaku usaha tersebut telah ditanamkan prinsip itikad baik. Tidak hanya mengambil keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain, karena konsumen dalam hal ini merupakan mitra bisnis pelaku usaha yang keduanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Dalam sesi Tanya jawab banyak siswa yang antusias dan berperan aktif menyampaikan pertanyaan kepada para nara sumber yang berakaitan dengan tema penyuluhan. Peserta menyampaikan pertanyaan antara lain : **Adi Saputra** siswa kelas 3, yang bertanya terkait bagaimana cara kita bisa mengatasi pelaku usaha atau penjual makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, penaya kedua, **Dwi Fariansyah** ketua kelas, terkait siapa saja yang berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak-anak terkait bahayanya megkonsusi makannan dan minuman yang mengadun Zat berbahaya, pertanyaan ketiga **Arisandi**, sebagai wakil ketua osis, bagaimanakah cara kita bisa mengatasi penjualan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana peran peemerintah kecamatan mengatasi si pelaku usaha., Kegiatan penyuluhan akhirnya ditutup oleh moderator pada pukul 11.30 WIT dengan menyampaikan simpulan ringkas tentang rangkuman pembahasan forum penyuluhan hukum.

Jawaban Pemateri 1. bagaimana cara kita bisa meengatasi pelaku usaha atau penjual makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 1 Ayat 2 UUPK, kata konsumen menekankan pada konsumen akhir. Konsumen tidak hanya setiap orang yang membeli (*buyer*), tapi semua orang dan badan hukum yang mengkonsumsi barang dan jasa.

Untuk memberi kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.

Jawaban pemateri II. siapa saja yang berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak-anak terkait bahayanya megkonsusi makannan dan minuman yang mengadun Zat berbahaya,, selain orang

¹² .Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor. 8 tahun 1999

tua, guru di sekolah juga punya peran penting untuk menyampaikan bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat khususnya anak-anak.

Jawaban pemateri III. bagaimanakah cara kita bisa mengatasi penjualan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, salah satunya adalah memberikan sosialisasi terkait bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, dan dibutuhkan kehadiran orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga anaknya bisa terkontrol dengan baik dalam melakukan pembelian jajanan di rumah maupun disekolah.

Luaran yang dicapai

Luaran yang ingin dicapai sebagai pembahasan dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diamati dari penilaian beberapa komponen sebagai berikut

- a. Keberhasilan jumlah peserta kegiatan pengabdian
Keberhasilan target yang dicapai dalam penyuluhan hukum “Perlindungan Masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B”. Dinilai sangat baik, mengingat dari 40 (empat puluh) peserta penyuluhan yang hadir adalah merupakan siswa/i dan para guru serta kepala sekolah yang benar-benar ingin tahu terkait dengan masalah yang dihadapi sekarang ini
- b. Ketercapaian tujuan kegiatan
Melihat dari antusiasme siswa selaku peserta Penyuluhan hukum terkait Mengenai “Perlindungan Masyarakat pada Bahan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B ”. pada forum diskusi dan Tanya jawab maka ketercapaian tujuan kegiatan penyuluhan dinilai cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat pemahaman masyarakat terutama para siswa/i SMA Negeri 2 Kota Ternate terkait dengan Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Rhodamin B yang nanti memberikan rasa nyaman bagi siswa/i dan diterapkan dilingkungan sekitarnya

Dengan Demikian kegiatan untuk pertanggungjawaban Pengabdian Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate diharapkan pada pelaksanaan program ini dapat memberikan manfaat dalam mendorong seluruh masyarakat khususnya siswa/i di SMA Negeri 2 kota Ternate dan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Kota Ternate, untuk menjamin sebuah kenyamanan masyarakat khususnya para pelaku usaha atau para penjual makanan dan minuman.

4. Kesimpulan

Zat Rhodamin B adalah merupakan bahan pewarna berbahaya yang umum di gunakan sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B merupakan pewarna tambahan yang di larang penggunaannya dalam produk- produk pangan. Rhodamin B bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Uji toksistas Rhodamin B telah dilakukan terhadap mencit dan tikus dengan injeksi subkutan dan secara oral. Rhodamin B dapat menyebabkan karsinogenik pada tikus ketika diinjeksi subkutan., yaitu timbul sarcoma local. Sedangkan secara IV didapatkan LD (*Letalis Dosis*) 5089, 5 mg/kg yang ditandai dengan gejala

adanya pembesaran hati , ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organnya

Penggunaan zat berbahaya Rhodamin B sebagai bahan dasar pembuatan makanan dan minuman mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hasil pengamatan bahwa tanggung jawab yang diberikan dalam meminimalisir penggunaan zat-zat berbahaya belum dirasakan memuaskan. Penindakan atas pelaku usaha yang menggunakan zat berbahaya Rhodamin B dari instansi terkait hanya sebatas pemberian teguran dan penyitaan barang jualan. Tidak adanya sanksi yang tegas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan yang baik bagi masyarakat.

5. Saran

Memberikan perlindungan hukum masyarakat khususnya siswa/i di SMA Negeri 2 Kota Ternate, terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat rhodamin B di Kota Ternate dalam penindakan lebih tegas dan disarankan masyarakat harus berhati-hati mengonsumsi makanan dan minuman zat rhodamin B dan pemerintah dalam hal ini BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) memberikan sosialisasi yang intens pada masyarakat khususnya siswa/i di Kota Ternate.

Penegakan hak masyarakat sebagai konsumen yang mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat rhodamin B pelaku usaha harus bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang diperjual belikan tersebut di Kota Ternate.

6. DAFTAR PUSTAKA

Azizahwati, 2007, *Analisis Bahan Warana Sintetik Terlarang Untuk Makanan Yang Berada Di Pasaran*, *Majalah Ilmu Kefarmasian, IV*, Departemen Kefarmasian FMIPA, Universitas Indonesia, Depok.

Erliza, 2007, *Sejarah Saus Samba*<http://ilmukefarmasian.blogspot.com/2012/saos-sambal.htmls>

Merk Indeks, 2006, *An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals*. Merk co.Inc. USA.

Winarno, 1994, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Minuman*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta,

Laporan hasil Pengawasan Jajanan Anaka Sekolah, Balai Pengawasan Obat Dan Makanan , Propinsi Maluku Utara, periode Tahun 2017.

Yuliarti, 2007, *Awas Bahaya Di Balik Lezatnya Makanan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta,

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

